



P U T U S A N
No. 45/PDT/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat
banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah
dalam perkara gugatan antara :

1. **HERU INDRA PRATOMO**, Umur 55
tahun, Pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal di Jln. Sido,ulyo No. 06 Kel.
Ratu Sima, Kec. Dumai Barat, Kota
Dumai, Semula disebut sebagai
Tergugat I/Pembanding I ;
2. **DIAH PUSPITA CHANIAGO**, Umur 45
tahun, Pekerjaan mengurus rumah
tangga, tempat tinggal di Jln. Tunas
Muda, Gg. Tunas Indah, Kel. Bukit
Datuk, Kec. Dumai Selatan, Kota
Dumai, Semula sebagai Tergugat
II/Pembanding II ;

Yang dalam hal ini
Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat
II/Pembanding II diwakili oleh kuasanya
yang bernama Daulat Indra, SHdan Boy

Hal. 1 dari 17 hal. Put.No.45/Pdt/2013/PTR



Febiyanto, SH. keduanya. Advokat pada Law Office "DAULAT INDRA & BOY FEBIYANTO, SH" berkantor di Jalan Sultan Syarif Kasim No. 53B Lt. II Kota Dumai. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juni 2012, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 5 Juni 2012 di bawah register Nomor : 102/SK/2012/PN.Dum;

M E L A W A N :

1. TEZZY D. DACHLAN, Umur 59 tahun , Pekerjaan PNS, alamat Jalan Hang Tuah No. 24 RT.002/RW.006, Pekanbaru, Semula Penggugat/Terbanding ;

Yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Raja Junaidi, SH., Dan Indrayadi, SH., keduanya Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum JUNAIDI, SH., - INDRAYADI, SH & REKAN yang berkantor di Jalan Ombak/Sultan Hasanuddin Lt. II No. 24 Kota Dumai, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 April 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2012 dalam register No. 90/SK/2012/PN.DUM, Semula **Terbanding/Penggugat**;

Hal. 2 dari hal. 16 Put. No. 45/PDT/2013/PTR



2. **ISHAK BIN H.L. GEDANG**, Umur 62 tahun, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Anggur Timur No. RT.22, Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai, Semula sebagai

Turut Terbanding I/Tergugat III ;

3. **Kepala Kelurahan Pangkalan Sesai**, Jln. Husni Thamrin, Kota Dumai, Semula **Turut Terbanding II/Turut Tergugat I ;**

4. **Kepala Kelurahan Ratu Sima**, Jln. Meranti II Kel. Ratu Sima Kota Dumai, Semula sebagai **Turut Terbanding III/Turut Tergugat II ;**

5. **Camat Kecamatan Dumai Barat**, Jln. Batu Bintang, Kel. Purnama, Kec. Dumai Barat Kota Dumai, Semula sebagai **Turut Terbanding II/Turut Tergugat III ;**

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 April 2013 Nomor : 45/Pen.Pdt/2013/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Memperhatikan dan mengutip segala sesuatu yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 26/PDT.G/2012/PN.Dum tanggal 9 Januari 2013 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian ;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah menurut hukum atas objek perkara a quo seluas \pm 460 M2 sesuai Akta Jual Beli No. 06/AJB/DB/1988 tanggal 11 Juni 1988 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Dumai Barat ;
4. Menyatakan alas hak Penggugat berupa Akta Jual Beli No. 06/AJB/DB/1988 tanggal 11 Juni 1988 atas nama TEZZY D. DACHLAN adalah sah dan berkekuatan hukum ;
5. Menyatakan segala bentuk alas hak tanah milik Tergugat I dan Tergugat II atas objek perkara a quo tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan dan mengembalikan objek perkara a quo seluas \pm 460 M2 kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong sekaligus dan seketika yang bebas dari penguasaan pihak lain ;

Hal. 4 dari hal. 16 Put. No. 45/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Men ghukum Tergugat I dan II untuk menghentikan segala kegiatan usaha atau segala aktifitas diatas tanah objek perkara a quo sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (Dwandsom) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng perhari apabila lalai menjalankan isi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara a quo sebesar Rp. 2.384.000,- (Dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Tergugat I, II/Para Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 22 Januari 2013 mengajukan permohonan banding, sebagaimana Risalah Akta Permohonan Banding No. 26/PDT.G/2012/PN.Dum dan permohonan banding tersebut pada tanggal 28 Januari 2013 diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pengugat/Terbanding, Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 29 januari 2013 secara patut dan sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding telah pula mengajukan memori banding pada tanggal 31 Januari 2013 yang telah diterima dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013, memori banding mana telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat III/Turut Terbanding I,

Hal. 5 dari hal. 16 Put. No. 45/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat III/Turut Terbanding IV pada tanggal 13 Februari 2013, dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding II pada tanggal 14 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding pada tanggal 7 Maret 2013, yang diterima dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013, kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 8 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Kuasa Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding, Penggugat / Terbanding, Tergugat III / Turut Terbanding I, Turut Tergugat I/Turut Terbanding II, Turut Tergugat II/Turut Terbanding III, Turut Tergugat III/Turut Terbanding IV pada tanggal 8 Februari 2013 telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No. 26/PDT.G/2012/PN.Dum ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan perkara ini dalam tingkat banding yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II (Para Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, dan telah pula diberitahukan dengan

Hal. 6 dari hal. 16 Put. No. 45/PDT/2013/PTR



sempurna kepada pihak lawannya sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya memori banding Pembanding I/Tergugat I & Pembanding II/Tergugat II antara lain sebagai berikut di bawah ;

DALAM EKSEPSI :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan negeri Dumai jelas keliru dan tidak berdasar karena awal gugatan Penggugat/Terbanding menyebut memiliki tanah dengan ukuran 15 M x 40 M = 600 M berdasarkan Akta Jual Beli No. 06/AJB/DB/1988 tanggal 7 Juni 1988, yang masih dalam penguasaan Penggugat/Terbanding adalah 3 M x 40 M = 120 M, sedangkan yang dikuasai Tergugat/Pembanding I & II seluas 12 M x 40 M = 480 M. Ironisnya Penggugat/Terbanding justru dalam penuntutannya menyatakan untuk menghukum Tergugat I & II mengembalikan tanah obyek perkara seluas 460 M. Hal ini membuktikan tidak jelas/kabur berapa sebenarnya luas tanah obyek perkara, apakah 480 M dengan dasar Akta Jual Beli No. 06/AJB/DB/1988 atau seluas 460 M yang tidak mempunyai alas hak ? sehingga cukup beralasan judex factie Pengadilan Tinggi Riau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dumai ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Bukti surat P1 akta jual beli No. 06/AJB./DB/1988 tanggal 11 Juni 1988 adalah akta otentik, sedangkan T1 Surat

Hal. 7 dari hal. 16 Put. No. 45/PDT/2013/PTR



Keterangan Ganti Kerugian/Usaha atas sebidang tanah No.Reg. Camat 178/DB/25/2000 tanggal 29 Maret 2000 atas nama Tergugat I tidak merupakan Akta Otentik sehingga Majelis Hakim kesampingkan bukti Surat T1 ;

- Dalam pemeriksaan Setempat terdapat selisih 2,30 M tanah yang dikuasai Tergugat I & II, membuktikan bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan ukuran sebagaimana surat gugatannya;
- Majelis Hakim salah dalam menafsirkan keterangan saksi Tergugat I & II, yaitu Sucipto dan Teguh Sukatmo dan seterusnya ;

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau memutuskan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Pembanding I dan II/Tergugat I dan II untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa alasan keberatan sebagaimana dikemukakan Pembanding I/Tergugat I & Pembanding II/Tergugat



II tersebut di atas sudah tercakup dan dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ; begitu pula alasan kontra memori banding yang menyatakan bahwa keberatan memori banding Pembanding I dan Pembanding II/Tergugat I dan Tergugat II, hanyalah bersifat pengulangan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 26/Pdt.G/2012/PN.Dum tanggal 9 Januari 2013, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Pengadilan Tinggi memandang perlu menambah/dan mempertimbangkan lebih mendalam terutama tentang kronologis peristiwa/dan fakta hukum terhadap tanah obyek perkara sebagai berikut di bawah ;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding, TergugatI/Pembanding I dan Tergugat



II/Pembanding II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kabur (obscur libele), maksudnya gugatan tidak jelas dan saling kontradiksi antara posita dengan potitum ;
2. Gugatan kurang pihak ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, pertimbangan hakim tingkat pertama terhadap eksepsi Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II telah tepat dan benar, sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa selain yang dipertimbangkan hakim tingkat pertama dalam putusannya (No. 26/Pid.G/2012/PN.DUM tanggal 9 Januari 2013), Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P5 (SHM No. 1449 tanggal 20 Oktober 1988 GS No. 28 Tahun 1988 tanggal 23 Januari 1988 luas tanah 1188 M2 di jalan Tegalega Desa Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat, Kab. Bengkalis Provinsi Riau nama pemegang hak TEZZY D. DACHLAN) dihubungkan dengan bukti surat P1 (akta jual beli No. 06/AJB/DB/1988 hari Sabtu tanggal 11 Juni 1988, telah menghadap Drs. Thoyeb Amsar Camat Dumai Barat selaku PPAT : H. Lebai Gedang menjual sebidang tanah hak terletak sama dengan P5 seluas \pm 600 M2 panjang 40 M x lebar 15 M seharga Rp. 10.000.000,00.- kepada TEZZY D. DACHLAN) dan keterangan saksi-saksi Penggugat (1. Erwin, 2. Suyono, dan 3. Senen) menerangkan bahwa antara tahun 1987, tahun 1988 terjadi jual beli 3 x pembelian dengan letak tanah berdampingan, dengan

Hal. 10 dari hal. 16 Put. No. 45/PDT/2013/PTR



akta jual beli tanah sengketa yang berada di jalan Tegalega dekat gang Melayu Dumai antara H. Lebai Gedang/penjual (melalui/dan dilakukan oleh anak H. Lebai Gedang bernama Ishak/Tergugat III/Turut Terbanding I) dengan TEZZY D. DACHLAN/Pembeli dimana Sdr. Ishak tersebut datang ke kantor tempat saksi bekerja karena TEZZY D. DACHLAN adalah teman kerja saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat P5 dalam hubungannya dengan bukti surat P1 dan keterangan 3 orang saksi Penggugat tersebut, dapat menunjukkan bukti/dan fakta hukum bahwa tanah seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ (panjang 40 M x lebar 15 M) terletak di Desa Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat Daerah Tingkat II Bengkalis Daerah Tingkat I Riau dengan batas-batas utara dengan tanah H. Lebai gedang 40 M, Timur dengan tanah jalan Tegalega 15 M, Selatan dengan tanah TEZZY D. DACHLAN 40 M, dan Barat dengan tanah H. Lebai gedang 15 M ; tanah termaksud sebagaimana/berdasarkan Akta Jual Beli No. 06/AJB/DB/1988 tanggal 11 Juni 1988 dihadapan Drs. M. Thoyeb Amsar Camat Dumai Barat bertindak sebagai PPAT, penjual H. Lebai gedang 88 Tahun di jual kepada pembeli TEZZY D. DACHLAN 34 Tahun seharga Rp. 10.000.000,00,- (Sepuluh juta rupiah) dalam transaksi jual beli tanah termaksud Ishak Bin H. Lebai Gedang/Tergugat III mengatakan/dan membantu mendampingi H. Lebai gedang (orang tua Tergugat III) atau dengan kata lain Ishak Bin H. Lebai gedang/Tergugat III sebagai anak H. Lebai gedang ikut secara aktif dalam jual beli tanah termaksud antara H. Lebai gedang dengan TEZZY D. DACHLAN/Penggugat/Terbanding ;

Hal. 11 dari hal. 16 Put. No. 45/PDT/2013/PTR



Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan ganti kerugian/usaha sebidang tanah tertanggal Dumai 24 Maret 2000 (T III4/T1) dengan mengetahui Drs. Burhan Kepala Kelurahan Pangkalan Sesai dan Camat Dumai Barat Drs. M. Ali Hanafiah, Ishak Bin H. Lebai gedang 50 Tahun menerima uang ganti kerugian sebesar Rp. 12.000.000.00,-(Dua belas juta rupiah) dari Heru Indra Pratama 43 Tahun atas sebidang tanah kosong terletak di jalan RT 02 RW 07 Kelurahan Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat luas \pm 460 M2 dengan batas-batas sepadan :

Utara dengan tanah Reni Rumenta 40 M timur dengan tanah jalan 12 M Selatan dengan tanah Tezzy D. Dachlan 10 M, dan Barat dengan tanah M. Damanik 11 M ; tanah termaksud sebagaimana berdasarkan pemeriksaan setempat tanggal 6 November 2012 adalah terletak di dalam (bagian dari) tanah seluas 600 M2 (dan 1188 M2) sebagaimana bukti surat P1 dan P5 tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan ganti Kerugian/Usaha atas sebidang tanah tertanggal Dumai, 5 Desember 2011 (T2) dengan mengetahui Kepala Kelurahan Ratu Sima Kec. Dumai Barat, Heru Indra Pratomo 54 Tahun menerima uang ganti kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00,- (Sepuluh juta rupiah) dari Diah Puspita Chaniago 44 tahun atas sebidang tanah terletak di jalan Ahmad Yani RT 16 Kelurahan Ratu Sima Kec. Dumai Barat luas 218,5 M2 dengan batas sepadan : utara dengan tanah Hutajulu 38 M, Selatan dengan tanah Heru Indra Pratomo 30 M, Barat dengan tanah D. Damanik 5,5 M, dan Timur dengan tanah Jln. Ahmad Yani 6 M ; tanah termaksud sebagaimana

Hal. 12 dari hal. 16 Put. No. 45/PDT/2013/PTR



pemeriksaan setempat tanggal 6 November 2012 adalah terletak di dalam (bagian dari) tanah seluas 460 M2 (bagian utara) dari bukti surat T III4/T1 ;

Menimbang, bahwa dari kronologis peralihan hak atas tanah obyek perkara sebagaimana pertimbangan tersebut di atas Tergugat III/Turut Terbanding I sebagai anak H. Lebai gedang ikut secara aktif mendampingi ayahnya (H. Lebai Gedang) menjual tanah seluas 600 M2 termaksud kepada Tezzy D. Dachlan/Terbanding/Penggugat pada tanggal 11 Juni 1988, Tergugat III/Turut Terbanding I seharusnya tidak menjual lagi tanah seluas 600 M2 atau sebagian tanah termaksud kepada orang/pihak lain. Namun yang terjadi secara tanpa hak (demi mendapatkan keuntungan Rp. 12.000.000,00,- meskipun melanggar hukum) Tergugat III/Turut Terbanding I menjual sebagian tanah (\pm 460 M2) kepada Tergugat I/Pembanding I sebagaimana bukti surat T III4/T1. Selanjutnya tanah seluas 218,5 M2 yang merupakan sebagian dari tanah seluas 460 M2, sebelumnya dibeli oleh Tergugat I/Terbanding I dari Tergugat III/Turut Terbanding I tersebut oleh Tergugat I/Pembanding I dijual kepada Tergugat II/Pembanding II seharga Rp. 10.000.000,00,- (Sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari kronologis peralihan hak atas tanah obyek perkara tersebut, adanya perbuatan tanpa hak atau melanggar hukum yang dilakukan Tergugat III/Turut Terbanding I mengakibatkan pula penjualan tanah seluas 460 M2 dari Tergugat I/Pembanding I kepada Tergugat II/Pembanding II juga tidak sah,

Hal. 13 dari hal. 16 Put. No. 45/PDT/2013/PTR



dan karena penjualan tanah termaksud tidak sah, tanah seluas 218,5 M2 yang merupakan sebagian dari tanah seluas 460 M2, dan tanah seluas 460 M2 yang merupakan sebagian tanah seluas 600 M2 (bukti surat P1), adalah tetap menjadi hak miliknya Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Penggugat/Terbanding dapat membuktikan dalil gugatan yang diajukan sehingga gugatannya harus dikabulkan, dan selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 26/Pdt.G/2012/PN.Dum, tanggal 9 Januari 2013 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II tetap di pihak yang kalah maka Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II dan Tergugat III/Turut Tergugat I serta para Turut Terbanding/Turut Tergugat harus dibebani membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat KUHPdata, RBg dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I dan
II/Tergugat I dan Tergugat II;



2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 26 / Pdt.G / 2012 / PN.Dum, tanggal 9 Januari 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II, Turut Terbanding I/Tergugat III dan Turut Terbanding II s/d IV/Turut Tergugat I s/d III membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **17 Juni 2013** oleh kami **SOEKOSANTOSO, SH.,MH** Hakim Ketua Majelis, **ABDUL FATTAH, SH., MH** dan **NELSON SAMOSIR, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 45/Pen.Pdt/2013/PT.PTR tanggal 8 April 2013. Putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **19 Juni 2013** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu **TETI ANGGRAINI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berpekara.

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

Hakim



ABDUL FATTAH, SH., MH

SOEKOSANTOSO, SH.,MH

NELSON SAMOSIR, SH., MH.

Panitera

Pengganti,

TETI

ANGGRAINI, SH.

Biaya Proses :

1. Meterai putusan Rp
6.000,-
 2. Redaksi putusan Rp
5.000,-
 3. LegesRp
3.000,-
 4. Biaya Administrasi Rp
136.000,-
- J u m l a hRp
150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari hal. 16 Put. No. 45/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17